



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : SUPRIONO
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/3 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa  
Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir
9. Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/41/V/2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa Supriono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : DIKO HANDIKA ARITONANG
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Huta I Nagori Boluk Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Tidak Tetap

9. Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/42/V/2022/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa Diko Handika Aritonang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan walaupun oleh Majelis Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIONO dan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan memanen dan/atau memungut hasil

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim



perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRIONO dan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah Goni plastik berondolan sawit . Dikembalikan pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu
- 1 (satu) Buah Bilah Arit dan 1 (satu) Buah Kampak Bergagang kayu. Dirampas Untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Tajima warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MFVTAK2NX7 dan nomor mesin 129EALJ000533. Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
2. Para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau Pledoi para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa SUPRIONO secara bersama-sama dengan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu Nagori Boluk Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, • mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa SUPRIONO Bersama dengan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG mendatangi lokasi perkebunan PTPN IV Kebun Gunung Bayu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima warna hitam tanpa nopol dengan no rangka MFVTAK2NX7J000023 dan nomor mesin 129EALJ000533 sambil membawa 1 (satu) bilah arit bergagang besi, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, dan 2 (dua) buah goni plastic selanjutnya sesampainya di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu Nagori Boluk Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, terdakwa SUPRIONO dan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG menyambungkan pelepah kelapa sawit dengan arit yang bergagangkan besi tersebut lalu terdakwa SUPRIONO mengegrek buah kelapa sawit hingga mendapat 4 (empat) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG mengampak tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kampak hingga mendapat 2 (dua) goni plastic yang berisikan berondolan buah kelapa sawit setelah itu para terdakwa mengangkat 2 (dua) goni plastic tersebut secara tanpa hak kemudian para terdakwa melangsir berondolan tersebut dengan sepeda motor, dan pada saat di tengah perjalanan perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi NASIB dan saksi SUGIATNO yang merupakan petugas security dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIONO dan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG;

Bahwa Adapun buah sawit yang diambil oleh para terdakwa tersebut tujuannya adalah hendak dijual kepada agen dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) goni berondolan buah sawit tersebut diketahui beratnya adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kilogram dengan harga per kilogram adalah sebesar Rp.4.060,90 sehingga total kerugian yang dialami PTPN IV Kebun Gunung Bayu adalah sebesar Rp.320.811,1

Perbuatan Para Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 111 UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana  
ATAU  
KEDUA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim



Bahwa ia terdakwa SUPRIONO secara bersama-sama dengan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu Nagori Boluk Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan• yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa SUPRIONO Bersama dengan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG mendatangi lokasi perkebunan PTPN IV Kebun Gunung Bayu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima warna hitam tanpa nopol dengan no rangka MFVTAK2NX7J000023 dan nomor mesin 129EALJ000533 sambil membawa 1 (satu) bilah arit bergagang besi, 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu, dan 2 (dua) buah goni plastic selanjutnya sesampainya di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu Nagori Boluk Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, terdakwa SUPRIONO dan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG menyambungkan pelepah kelapa sawit dengan arit yang bergagangkan besi tersebut lalu terdakwa SUPRIONO mengegrek buah kelapa sawit hingga mendapat 4 (empat) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG mengampak tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kampak hingga mendapat 2 (dua) goni plastic yang berisikan berondolan buah kelapa sawit setelah itu para terdakwa mengangkat 2 (dua) goni plastic tersebut secara tanpa hak kemudian para terdakwa melangsir berondolan tersebut dengan sepeda motor, dan pada saat di tengah perjalanan perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi NASIB dan saksi SUGIATNO yang merupakan petugas security dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIONO dan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG;

Bahwa Adapun buah sawit yang diambil oleh para terdakwa tersebut tujuannya adalah hendak dijual kepada agen dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) goni berondolan buah sawit tersebut diketahui beratnya adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kilogram dengan harga per kilogram





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.4.060,90 sehingga total kerugian yang dialami PTPN IV Kebun Gunung Bayu adalah sebesar Rp.320.811,1

Perbuatan Para Terdakwa Memenuhi Ketentuan dalam Pasal 107 Huruf (d) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Gunung Bayu yang dilakukan oleh terdakwa Supriono dengan terdakwa Diko Handika Aritonang;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa sewaktu diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi melihat dan ikut melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu, Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib saya (Nasip) bersama Sugiatno sedang melaksanakan patrol di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu, Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, pada saat itu kami melihat ada 2 (dua) orang pelaku berboncengan mengenderai sepeda motor sambil membawa goni plastik berisi buah berondolan kelapa sawit, selanjutnya kami menyetop kendaraan para pelaku dan mempertanyakan barang apa yang mereka bawa, lalu para pelaku menerangkan bahwa mereka membawa buah berondolan kelapa sawit yang mereka ambil dari kebun, selanjutnya kami mengamankan para pelaku berikut dengan barang bukti ke kantor pengamanan, selanjutnya atas perintah pimpinan, kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sawit menurut pengakuan para terdakwa hanya mereka berdua;
- Bahwa kelapa sawit yang di ambil para terdakwa yang kami temukan di tempat kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa sawit;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sawit tersebut menurut pengakuan para terdakwa untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa di perlihatkan kepada saksi benar ini barang bukti yang diambil para terdakwa
- Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa pengakuan para terdakwa baru satu kali ini mereka mengambil sawit
- Bahwa pengakuan para terdakwa untuk apa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk di jual;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau arit lalu mereka memotong tandan buah kelapa sawit tersebut dari pohon kepohon setelah itu mencincang buah berondolannya dari tandannya setelah itu memasukkan buah berondolan tersebut kedalam goni plastic
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat melangsir;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Gunung Bayu tersebut ada sebanyak 2 (dua) goni plastik buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp. 320.811,1,- (tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus sebelas koma satu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. .SUGIATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Gunung Bayu yang dilakukan oleh terdakwa Supriono dengan terdakwa Diko Handika Aritonang;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa sewaktu diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan ikut melakukan penangkapan kepada para terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu, Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib saya (Nasip) bersama Sugiatno sedang melaksanakan patrol di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu, Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, pada saat itu kami melihat ada 2 (dua) orang pelaku berboncengan mengenderai sepeda motor sambil membawa goni plastik berisi buah berondolan kelapa sawit, selanjutnya kami menyetop kendaraan para pelaku dan mempertanyakan barang apa yang mereka bawa, lalu para pelaku menerangkan bahwa mereka membawa buah berondolan kelapa sawit yang mereka ambil dari kebun, selanjutnya kami mengamankan para pelaku berikut dengan barang bukti ke Kantor Pengamanan, selanjutnya atas perintah pimpinan, kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang mengambil sawit menurut Pengakuan Para Terdakwa hanya mereka berdua;
- Bahwa kelapa sawit yang di ambil para terdakwa yang kami temukan di tempat kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa sawit;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sawit tersebut menurut pengakuan para terdakwa untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa di perlihatkan kepada saksi benar ini barang bukti yang diambil para terdakwa
- Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa pengakuan para terdakwa baru satu kali ini mereka mengambil sawit
- Bahwa pengakuan para terdakwa untuk apa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk di jual ;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau arit lalu mereka memotong tandan buah kelapa sawit tersebut dari pohon kepohon setelah itu mencincang buah berondolannya dari tandannya setelah itu memasukkan buah berondolan tersebut kedalam goni plastic

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat melangsir;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Gunung Bayu tersebut ada sebanyak 2 (dua) goni plastik buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp. 320.811,1,- (tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus sebelas koma satu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. VINCENT ARBI NADEAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Gunung Bayu yang dilakukan oleh terdakwa Supriono dengan terdakwa Diko Handika Aritonang;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa sewaktu diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa melihat para terdakwa melakukan pencurian tersebut akan tetapi melihat setelah para terdakwa diamankan
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu, Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.20 Wib saksi dihubungi oleh saksi Nasib dan saksi Sugiatno yang menerangkan bahwa mereka telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian berondolan kelapa sawit, selanjutnya saksi memerintahkan para saksi untuk mengamankan dan membawa para pelaku dan barang bukti ke Kantor Pengamanan dan setelah di kantor pengamanan saksi melihat 2 (dua) orang pelaku beserta barang bukti 2 (dua) Goni Berondolan Kelapa Sawit, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah Arit dan 1 (satu) unit Sepeda Motor, selanjutnya atas perintah pimpinan kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan para terdakwa mereka mengambil kelapa sawit hanya berdua
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut yang sudah di diambil para terdakwa
- Bahwa ditemukan di tempat kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa sawit;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sawit tersebut menurut pengakuan para terdakwa untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa di perlihatkan kepada saksi benar ini barang bukti yang diambil para terdakwa
- Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa pengakuan para terdakwa baru satu kali ini mereka mengambil sawit
- Bahwa pengakuan para terdakwa untuk apa para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk di jual ;
- Bahwa para terdakwa ada menggunakan alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ada pakai pisau arit, kampak goni plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipersiapkan para terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pengakuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau arit lalu mereka memotong tandan buah kelapa sawit tersebut dari pohon kepohon setelah itu mencincang buah berondolannya dari tandannya setelah itu memasukkan buah berondolan tersebut kedalam goni plastik;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat melangsir;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Gunung Bayu tersebut ada sebanyak 2 (dua) goni plastik buah kelapa sawit yang ditaksir harganya kira-kira Rp. 320.811,1,- (tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus sebelas koma satu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURIONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Gunung Bayu;
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh Penyidik, tidak ada ditekan, dipaksa atau dianiaya
- Bahwa isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa melakukan pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu, Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa dan teman terdakwa berangkat dari kampung dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa arit kecil, kampak dan goni plastik yang ketika itu teman terdakwa yang membonceng terdakwa dan setibanya di kebun kemudian terdakwa dan teman terdakwa turun dari sepeda motor kemudian kami menyambungkan pelepah sawit dengan arit kecil tersebut dan kemudian teman terdakwa mulai memotong satu persatu tandanan sawit dengan arit bergagang pelepah sawit tersebut dan setelah tandanan sawit jatuh dari pohonnya sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa mencincang tandanan buah sawit tersebut dengan kampak agar menjadi berondolan dan memasukkannya kedalam goni plastik dan setelah itu terdakwa dan teman terdakwa melangsir berondolan sawit tersebut dengan sepeda motor dan di tengah perjalanan terdakwa dan teman terdakwa diberhentikan oleh petugas pengamanan kebun Gunung Bayu dan melakukan pemeriksaan terhadap kami dan kemudian setelah ditemukan berondolan sawit di dalam goni plastik kemudian kami mengakui bahwa kami benar ada mengambil tandan sawit yang telah kami cincang menjadi berondolan sawit dan kemudian kami beserta barang bukti dibawa ke kantor pengamanan kebun Mayang dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;
- Bahwa terdakwa sendiri bersama DIKO HANDIKA ARITONANG yang mengambil buah kelapa sawit
- Bahwa terdakwa mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut untuk di jual dan mendapatkan uang
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kelapa sawit
- Bahwa di perlihatkan kepada terdakwa barang bukti dan terdakwa membenarkan;
- Bahwa terdakwa bersalah dan menyesal atas kejadian ini
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Kebun Gunung Bayu;
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa oleh Penyidik, tidak ada ditekan, dipaksa atau dianiaya
- Bahwa isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa melakukan pencurian/memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu, Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa dan teman terdakwa berangkat dari kampung dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa arit kecil, kampak dan goni plastik yang ketika itu teman terdakwa yang membonceng terdakwa dan setibanya di kebun kemudian terdakwa dan teman terdakwa turun dari sepeda motor kemudian kami menyambungkan pelepah sawit dengan arit kecil tersebut dan kemudian teman terdakwa mulai memotong satu persatu tandanan sawit dengan arit bergagang pelepah sawit tersebut dan setelah tandanan sawit jatuh dari pohonnya sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa mencincang tandanan buah sawit tersebut dengan kampak agar menjadi berondolan dan memasukkannya kedalam goni plastik dan setelah itu terdakwa dan teman terdakwa melangsir berondolan sawit tersebut dengan sepeda motor dan di tengah perjalanan terdakwa dan teman terdakwa diberhentikan oleh petugas pengamanan kebun Gunung Bayu dan melakukan pemeriksaan terhadap kami dan kemudian setelah ditemukan berondolan sawit di dalam goni plastik kemudian kami mengakui bahwa kami benar ada mengambil tandan sawit yang telah kami cincang menjadi berondolan sawit dan kemudian kami beserta barang bukti dibawa ke kantor pengamanan kebun Mayang dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Bosar Maligas;
- Bahwa terdakwa sendiri bersama SUPRIONO yang mengambil buah kelapa sawit

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut untuk di jual dan mendapatkan uang
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kelapa sawit
- Bahwa di perlihatkan kepada terdakwa barang bukti dan terdakwa membenarkan;
- Bahwa terdakwa bersalah dan menyesal atas kejadian ini
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) goni plastik berisi berondolan kelapa sawit;
2. 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi;
3. 1 (satu) bilah kampak bergagang kayu;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Tajima warna hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MFVTAK2NX7J000023 dan Nomor Mesin: 129EALJ000533;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu, Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.20 Wib saksi VINCENT ARBI NADEAK dihubungi oleh saksi NASIP dan saksi SUGIATNO yang menerangkan bahwa mereka telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian berondolan kelapa sawit, selanjutnya saksi VINCENT ARBI NADEAK memerintahkan saksi NASIP dan saksi SUGIATNO untuk mengamankan dan membawa para pelaku dan barang bukti ke kantor pengamanan dan setelah di kantor pengamanan saksi VINCENT ARBI NADEAK melihat 2 (dua) orang pelaku beserta barang bukti 2 (dua) Goni Berondolan Kelapa Sawit, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah Arit dan 1 (satu) unit Sepeda Motor, selanjutnya atas perintah pimpinan kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan di tempat kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) goni plastik berondolan kelapa sawit;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sawit tersebut menurut pengakuan para terdakwa untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut
- Bahwa di perlihatkan kepada para saksi benar ini barang bukti yang diambil para terdakwa
- Bahwa para terdakwa ada menggunakan alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ada pakai pisau arit, kampak goni plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipersiapkan para terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pengakuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau arit lalu mereka memotong tandan buah kelapa sawit tersebut dari pohon ke pohon setelah itu mencincang buah berondolannya dari tandannya setelah itu memasukkan buah berondolan tersebut kedalam goni plastik;
- Bahwa kerugian PTPN IV Kebun Gunung Bayu tersebut ada sebanyak 2 (dua) goni plastik buah kelapa sawit seberat 79 (tujuh puluh sembilan) kilogram yang ditaksir harganya kira-kira Rp. 320.811,1,- (tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus sebelas koma satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua. sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf (d) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa SUPRIONO dan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan anak dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SUPRIONO dan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur *Setiap orang* dalam hal ini adalah Terdakwa SUPRIONO dan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 didalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3 bahwa Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis atau tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan dan Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

Menimbang, bahwa Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha perkebunan. Dan Usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Kemudian Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan di wilayah hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah yang mengelola Usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara tidak sah” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa Terdakwa SUPRIONO dan terdakwa DIKO HANDIKA ARITONANG adalah bersifat melawan hukum walaupun para terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “TIDAK SAH” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk mengambil 79 (tujuh puluh sembilan) kilogram dengan harga per kilogram adalah sebesar Rp.4.060,90 sehingga total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 320.811,1 tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu PTPN IV Kebun Gunung Bayu jadi yang dimaksud dengan “Tidak sah” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau para terdakwa secara tidak sah atas sesuatu dalam hal ini mengambil kelapa sawit tersebut. Tanpa persetujuan yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memetik hasil ataupun memungut hasil maka dengan demikian kelapa sawit tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi NASIP dan saksi SUGIATNO serta saksi VINCENT ARBI NADEAK yang di hubungkan dengan keterangan para terdakwa di peroleh suatu petunjuk bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu, Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.20 Wib saksi VINCENT ARBI NADEAK dihubungi oleh saksi NASIP dan saksi SUGIATNO yang menerangkan bahwa mereka telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian berondolan kelapa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim



sawit, selanjutnya saksi VINCENT ARBI NADEAK memerintahkan saksi NASIP dan saksi SUGIATNO untuk mengamankan dan membawa para pelaku dan barang bukti ke kantor pengamanan dan setelah di kantor pengamanan saksi VINCENT ARBI NADEAK melihat 2 (dua) orang pelaku beserta barang bukti 2 (dua) Goni Berondolan Kelapa Sawit, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah Arit dan 1 (satu) unit Sepeda Motor, selanjutnya atas perintah pimpinan kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa mengambil sawit tersebut menurut pengakuan para terdakwa untuk dijual untuk mendapatkan uang dan para terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yang mana alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ada pakai pisau arit, kampak goni plastik dan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipersiapkan para terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara masuk ke areal kebun dengan membawa pisau arit lalu mereka memotong tandan buah kelapa sawit tersebut dari pohon kepohon setelah itu mencincang buah berondolannya dari tandannya setelah itu memasukkan buah berondolan tersebut kedalam goni plastik;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengambil 2 (dua) goni plastik buah kelapa sawit seberat 79 (tujuh puluh sembilan) kilogram tanpa ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa pihak PTPN IV Kebun Gunung Bayu mengalami kerugian sebesar Rp.320.811,1 yang rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan paraterdakwa untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari PTPN IV Kebun Gunung Bayu selaku pemiliknya maka dengan demikian jelaslah berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan telah terbukti dan terpenuhi;

A.d. 3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Unsur ketiga yaitu *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan* yang dikenal dengan "Delik Penyertaan" dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu "Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih



jauh bagaimana kriteria turut serta itu. *Memorie van Toelichting (MVT)* menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu *Rrechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet* (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (MVT) tidak menjelaskan lebih lanjut (*Moeljatno, SH, Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan "Delik-delik Penyertaan "1983, hal 111)*

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R., Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (*doenpleger*);

Menimbang, bahwa kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger* tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*mede plichtege*) *R Soesilo, KUHP* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politea Bogor, 1976, hal 62) jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan "adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP maka yang dipertimbangkan adalah kategori menyuruh melakukan. Dalam pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP karangan R. Soesilo, menyuruh melakukan (*Pleger*) dalam arti kata "Yang disuruh" melakukan peristiwa pidana dimana setidaknya-tidaknya dalam peristiwa ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (*Made Pleger*) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib di Blok 012 C Afdeling V PTPN IV Kebun Gunung Bayu, Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.20 Wib saksi VINCENT ARBI NADEAK dihubungi oleh saksi NASIP dan saksi SUGIATNO yang menerangkan bahwa mereka telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian berondolan kelapa sawit, selanjutnya saksi VINCENT ARBI NADEAK memerintahkan saksi NASIP dan saksi SUGIATNO untuk mengamankan dan membawa para pelaku dan barang bukti ke kantor pengamanan dan setelah di kantor pengamanan saksi VINCENT ARBI NADEAK melihat 2 (dua) orang pelaku beserta barang bukti 2 (dua) Goni Berondolan Kelapa Sawit, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah Arit dan 1 (satu) unit Sepeda Motor, selanjutnya atas perintah pimpinan kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas untuk proses hukum lebih lanjut maka berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Orang yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Buah Goni plastik berondolan sawit yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di sita dari PTPN IV Kebun Gunung Bayu maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PTPN IV Kebun Gunung Bayu

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bilah Arit dan 1 (satu) buah Kampak bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Tajima warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MFVTAK2NX7 dan nomor mesin 129EALJ000533 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada Para Terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan Para Terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) maka oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingdung dibelakang undang-undang “, *Namun harus tampil pula dengan hati nurani*;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Para Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri Para Terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PTPN IV Kebun Gunung Bayu

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUPRIONO dan terdakwa 2. DIKO HANDIKA ARITONANG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak memanen hasil usaha perkebunan " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah goni plastik berondolan sawit di kembalikan pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu
  - 1 (satu) buah bilah Arit dan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu dirampas Untuk di musnahkan
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Tajima warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MFVTAK2NX7 dan nomor mesin 129EALJ000533 di rampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, melalui Sidang Elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Apollo Manurung

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22